

Analisis Yuridis Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mdn)

*Juridical Analysis of Inclusion of Narcotics Crime Class I (Study Decision Number
62/Pid.Sus/2023/PN Mdn)*

Jose Reynaldi Hutapea^{a,1}, Muhammad Ihsan^{b,2}

^{a,b}Universitas Potensi Utama, Jl. K.L Yos Sudarso km 6,5 No. 3A, Medan, 20241, Indonesia
josereynaldi09@gmail.com¹, mhd.ihsan.mh@gmail.com²

ABSTRAK

Berdasarkan pandangan hakim dalam memberikan pertimbangan hukuman bagi pelaku terhadap penyertaan tindak pidana Narkotika Golongan I dan juga menjadi dasar diberikan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana narkotika yaitu menyatakan Terdakwa Rahmad Akbar Alias Rahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ikut serta tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan utama dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara paling lama 14 (empat belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1000.000.00,- (satu miliar rupiah). Metode penelitian ini adalah hukum normatif yang dimana penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dengan menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reseacrh*), serta menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data ini dimaksudkan berdasarkan fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan. Salah satu contoh kasus terhadap Penyertaan Tindak Pidana Narkotika Golongan I terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mdn, dengan nama terdakwa Rahmad Akbar alias Rahmad telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai "Orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana pada putusan ini yang didakwakan yaitu melanggar primair pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Penyertaan Tindak Pidana, Narkotika Golongan I

ABSTRACT

Based on the judge's view, in considering the punishment for the perpetrator for participation in the Class I narcotics crime and also the basis for giving punishment to the perpetrator of the narcotics crime, namely stating that the Defendant Rahmad Akbar Alias Rahmad was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of participating in the crime without having the right to be an intermediary. sale and purchase of Class I Narcotics in non-plant form weighing more than 5 (five) grams as stated in the primary indictment and sentenced the Defendant to imprisonment for 14 (fourteen) years and a fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). This research method is normative law, where this normative legal research uses secondary data as the main data using data collection techniques carried out by means of library research, as well as using qualitative data analysis methods. This data analysis is intended to be based on the facts obtained and will be analyzed carefully to answer the problem. One example of a case involving Category I Narcotics Crimes occurred in the decision of the Medan District Court with Case Register Number 62/Pid.Sus/2023/PN Mdn, with the defendant name Rahmad Akbar alias Rahmad having been proven guilty of committing a criminal act as "The person who committed or participating in committing a criminal act without right or against the law, receiving, being an intermediary in buying and selling, or handing over non-plant Class I narcotics" as in this decision the accused is violating the primaries of article 114 paragraph (2) of Republic of Indonesia Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics jo. Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code;

Keywords : : Juridical Analysis, Inclusion of Criminal Acts, Category I Narcotics

Info Artikel :

1. PENDAHULUAN

Narkotika juga merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika (Aelfi Elisabet, 2022). Ekstasi merupakan salah satu jenis narkotika ketiga yang paling banyak digunakan di Indonesia. Ekstasi termasuk dalam narkotika golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika karena ekstasi mengandung zat narkotika berupa MDMA (metilendioksimetamfetamina). MDMA (3,4-Methilendioxyamfetamine) atau sering dikenal ekstasi yaitu senyawa turunan amfetamin yang dapat menyebabkan rasa senang berlebihan dan biasanya banyak digunakan pada festival musik dansa atau diskotik. Penggunaan MDMA dapat memengaruhi resiko kesehatan yang serius diantaranya dalam jangka pendek menyebabkan hipertermia, kejang, aritmia, hiponatremia, rhabdomyolisis dan kerusakan jangka panjang pada sistem saraf pusat (Yunita Suci, 2020).

Dari berita putusan tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai “Orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 11.000 (sebelas ribu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru dengan berat keseluruhannya 4.510 (empat ribu lima ratus sepuluh) gram netto 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang berisi 4.000 (empat ribu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna kuning dengan berat keseluruhannya 1.640 (seribu enam ratus empat puluh) gram netto” sebagai mana yang didakwakan yaitu melanggar primair pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 55 ayat (1) KUHP; Faktor-faktor yang menunjukkan pada Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika bahwa pelaku terbukti bersalah melakukan penyertaan tindak pidana narkotika golongan I yaitu , pelaku melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terkait penyertaan tindak pidana narkotik golongan I yaitu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, penulis tertarik mengkaji mengenai bagaimana pengaturan hukum terhadap penyertaan tindak pidana narkotika golongan I yang di atur dalam peraturan perundang-undangan kajian Putusan No.62/Pid.Sus/2023/PN Mdn dan bagaimana akuntabilitas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang terbukti bersalah melakukan jual beli narkotika golongan I studi putusan no. 62 /Pid.Sus/2023/PN Mdn. Sehingga Menjadi Sebuah Penelitian Yang Berjudul Analisis Yuridis Terhadap Pernyataan Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mdn).

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penyertaan tindak pidana narkotika golongan I yang di atur dalam peraturan perundang-undangan studi putusan nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mdn ?

2. Bagaimana pertanggungjawaban penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang terbukti bersalah melakukan jual beli narkoba golongan I studi putusan nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mdn ?

B. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukuman terhadap Penyertaan Tindak Pidana Narkoba Golongan I yang dilakukan oleh pelaku sebagai turut serta membantu dalam mengirimkan atau menjualkan barang narkoba tersebut.
2. Menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang terbukti bersalah melakukan penyertaan atau ikut turut membantu sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I (satu) dalam perkara putusan No.62/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

b. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemahaman ilmu bagi para pembaca, masyarakat, mahasiswa, dosen, akademisi hukum, dan khususnya untuk penulis sendiri yang telah melakukan penelitian ini ,yang memberikan pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku terhadap kasus penyertaan tindak pidana narkoba golongan I dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para akademisi maupun perbandingan bagi penelitian.

2. Secara Praktis

Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan calon peneliti dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan

Bentuk penyertaan tertuang dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP menyebutkan bahwa pelaku yang melakukan (pleger), menyuruh berbuat (doen pleger), turut serta (medepleger), dan mendorong atau menganjurkan untuk berbuat (uitlokker), diancam sebagai pembuat (deader). Pasal 56 KUHP menyebutkan bahwa pelaku yang dengan sengaja memberi pertolongan pada waktu terjadinya suatu tindak pidana (medeplichtigheid bij een misdrijf) dan dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana (medeplichtigheid bij een misdrijf) dipidana dengan pidana penjara sebagai pembantu (medeplichtige).

B. Penyertaan Menurut Hukum Pidana Indonesia

Orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Orang ini disebut. Orang yang Turut Serta (Medepleger). Ia dihukum sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana. Akan tetapi, pelaku ini tidak selalu bekerja sendiri. Seringkali suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa pelaku, atau, dari seseorang, orang lain dapat melakukan kejahatan itu. Medepleger merupakan orang yang dengan sengaja ikut serta melakukan suatu perbuatan syarat medepleger yaitu :

1. Secara sadar melakukan kerjasama melakukan tindak pidana
2. Kerjasama perbuatannya untuk melakukan hal yang dilarang oleh undang-undang
3. Pelaksanaan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama menimbulkan telah selesainya delik yang bersangkutan.

Bentuk penyertaan terdapat dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia; Pasal 55 KUHP Indonesia menyebutkan bahwa pelaku yang melakukan (pleger),

Jose Reynaldi Hutapea, et al, Analisis Yuridis Terhadap Narkotika....96
menyuruh melakukan (doen pleger), turut serta melakukan (medepleger), dan menganjurkan atau menggerakkan melakukan (uitlokker), dipidana sebagai pembuat (deader).

Pasal 56 KUHP Indonesia menyebutkan bahwa pelaku yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan (medeplichtighead bij een misdrijf) dan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan sebagai tindak pidana kejahatan (medeplichtighead tot een misdrijf), dipidana sebagai ikut serta atau pembantu (medeplichtige). Kedua pasal ini beserta dengan jenis-jenis penyertaan yang terdapat dalam masing-masing pasal tersebut, memberikan pertanggungjawaban yang berbeda sehingga mengakibatkan pidana yang dijatuhkan juga berbeda.

C. Jenis-jenis penyertaan

1. Pelaku (pleger)

Pleger adalah orang yang secara materil dan pribadi benar-benar melakukan suatu perbuatan yang secara sempurna memenuhi seluruh unsur rumusan delik yang terjadi. Oleh karena itu pada dasarnya orang tersebut adalah yang melakukan sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan dikenakan sanksi pidana.

2. Memerintahkan untuk melakukan (doen plegen)

Perintah melakukan (doen plegen) dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang berbunyi yaitu : Dihukum sebagai pelaku (deader) suatu tindak pidana siapa yang melakukan, siapa yang memerintahkannya, dan siapa yang turut serta melakukannya.

3. Ikut serta melakukan (medeplegen)

Ikut serta melakukan (medeplegen) dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : Dihukum sebagai pelaku (deader) suatu tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan orang-orang yang turut serta melakukan perbuatan tersebut.

4. Merekomendasikan melakukan (uitlokking)

Tindakan pengerahan atau dorongan (uitlokking) dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 55 ayat (1) Dipidana sebagai pelaku (deader) tindak pidana, mereka yang dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau informasi dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan tindakan.

5. Pelaku kejahatan (deader)

Kata deader berasal dari kata daad yang dalam bahasa Belanda juga mempunyai arti yang sama dengan kata heat doen atau handeling yang dalam bahasa Indonesia juga mempunyai arti berbuat atau bertindak. Orang yang melakukan daad disebut deader dan orang yang melakukan suatu tindakan pidana dalam bahasa Indonesia biasa disebut aktor.

D. Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik dan Perluasan Pertanggung jawaban Pidana

Seseorang yang melakukan kejahatan sebagaimana dirumuskan Pompe "Pelanggaran pidana" adalah pelanggaran terhadap peraturan (pelanggaran ketertiban umum), dimana pelaku melakukan kesalahan yang untuk itu dijatuhkan hukuman yang wajar untuk menjalankan peraturan hukum dan untuk memajukan ketertiban. perlindungan kebaikan bersama, sehingga orang tersebut harus dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan dapat juga dikatakan kesalahan dalam arti yuridis, yang berupa pertama, kesengajaan, dan kedua, kealpaan. Unsur-unsur kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya), ialah:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat; keadaan jiwa si pembuat harus normal;
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yakni berupa kesengajaan atau kealpaan;
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

E. Pertanggungjawaban Pelaku Dalam Tindak Pidana Penyertaan

Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban pelaku dalam Pasal 55 KUHP Indonesia sebagai berikut:

1. Pelaku Pelaksana Disebut Plegen

Dalam memori penjelas KUHP (*memorie van toelichting*) tidak ada keterangan, padahal diketahui bahwa plegen adalah bagian dari *dader* atau termasuk juga. Tidaklah sulit untuk menentukan siapa yang disebut plegen atau pelaku pidana manakala perumusan delik berasal dari Buku kedua dan ketiga, melainkan memerlukan analisis terlebih dahulu untuk menentukan plegen yang terbentuk di luar Tindak Pidana Di Luar KUHP, misalnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Orang ini bertanggung jawab penuh atas kejahatan yang dilakukannya.

2. Pelaku sebagai penyuruh disebut *doen plegen*

Pelaku tindak pidana (*doen plegen*) adalah seseorang yang melakukan tindak pidana tetapi tidak dilakukan secara pribadi, melainkan melalui perantaraan orang lain sebagai alat di tangannya apabila orang itu berbuat tanpa kesengajaan, kelalaian, atau tanggungjawab karena keadaan, pengetahuan, disesatkan atau menjadi sasaran kejahatan.

3. Pelaku ikut serta disebut *medeplegen*

Bentuk keterlibatan tindak pidana (*deelneming*) yang ketiga adalah *medeplegen* yaitu suatu bentuk tindak pidana yang terjadi antara pelaku pelaksana (*plegen*) dan pembantu (*medeplegen*). Pelaku penyertaan adalah orang yang ikut serta dalam melakukan beberapa unsur delik. Jadi perbedaan antara pelaku pelaksana dan pelaku ikut serta membantu suatu tindak pidana adalah; “Pelaku pelaksana (*plegen*) merupakan pelaku tindak pidana tunggal, yakni melaksanakan seluruh unsur delik, sedangkan pelaku ikut serta hanya melakukan sebagian saja unsur delik dan bersama-sama temannya menyelesaikan delik tersebut.

F. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan walaupun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan

Peristiwa dengan bedanya tindakan adalah kelakuan, gerakan, atau sikap fisik seseorang, yang lebih dikenal dengan sebutan tindakan-tindakan dan akting atau akhir-akhir ini juga sering digunakan “bertindak”.

Dari beberapa pemahaman tindak pidana, maka dapat diartikan tindak pidana dipandang dari dua sisi, yaitu :

a. Aspek tindakan

Suatu perbuatan dinyatakan pidana apabila perbuatan itu memenuhi unsur yang terkandung dalam rumusan delik dan syarat-syarat umum pembedaan.

b. Untuk orang tersebut

Bagi orang tersebut, orang tersebut pasti pernah melakukan kesalahan dan dapat mempertanggungjawabkannya. Yang dimaksud dengan tindak pidana adalah melakukan atau turut melakukan (*penanganan aktif*) atau melakukan suatu perbuatan (*penanganan aktif*), perbuatan tersebut berarti melakukan, melakukan (*penanganan aktif*), orang yang melakukan (*penanganan*) yang diancam dengan tindak pidana yang bertentangan dengan hukum, yang berkaitan dengan perbuatan salah oleh orang yang bertanggungjawab.

2. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.

Di dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat (1) disebutkan dengan jelas apa yang dimaksudkan dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan juga menimbulkan ketergantungan,” yang dapat dibedakan ke dalam berbagai macam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Dalam UU Narkotika, perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (diatur dalam pasal 111)
- 2) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman golongan I (diatur dalam pasal 112)
- 3) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan narkotika golongan I (diatur dalam pasal 113)
- 4) Menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (diatur dalam pasal 114)
- 5) Membawa, mengirim, mengangkut, atau transit narkotika golongan I (diatur dalam pasal 115)
- 6) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (diatur dalam pasal 116)

4. Jenis dan Sifat Hukuman Pidana Narkotika

Menurut ketentuan pasal 10 KUHP ada beberapa jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dimana pidana yang akan dijatuhkan dapat berupa:

Hukuman pokoknya terdiri dari:

- a) Hukuman mati
- b) Penjara
- c) Kurungan
- d) Denda

3. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder saja (Soerjono Soekanto, 2014).

Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mdn berupa pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Paragraf 1 Pasal 55 KUHP, buku-buku para sarjana, ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya data-data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif yuridis. Untuk memperoleh data dari berbagai aspek suatu permasalahan hukum yang sedang dicari penyelesaiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau yang disebut data sekunder. Analisis terhadap bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara kualitatif, yaitu menganalisis melalui data kemudian mengolahnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Narkotika Golongan I

Pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Pada perbuatan tindakan penyertaan diatur dalam pasal 55 ayat 1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), dimana ada “orang yang memerintahkan untuk dilakukan” (*doenplegen*) atau “ikut serta dalam melakukan” (*medepleger*) sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Tetapi hal ini tidak boleh diartikan bahwa dalam ikut sertanya itu, setiap peserta harus melakukan perbuatannya, yang penting dalam melakukan tindak pidana itu ada kerjasama diantara mereka. Hal ini merupakan kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada yang turut serta melakukannya atau tidak, kita tidak melihat tindakan masing-masing peserta secara individu dan berdiri sendiri tanpa menghiraukan hubungannya dengan tindakan peserta lain melainkan melihat tindakan masing-masing partisipan dalam hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan tindakan partisipasinya

B. Konsepsi Penyertaan Berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

Menyatakan Terdakwa Rahmad Akbar alias Rahmad tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika mengatur bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, terdakwa dihukum dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana kurungan paling singkat enam tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) ditambah sepertiga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), yang menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 55 KUHP Ayat (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

C. Pertanggungjawaban Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Narkotika Yang Terbukti Bersalah Melakukan Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Putusan No.62/Pid.Sus/2023/PN Mdn)

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Rahmad Akbar alias Rahmad telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan di dakwakan dalam dakwaan primair. Maka dapat disimpulkan bahwa sebelum seseorang mempertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukannya, maka harus dilihat dulu dasar adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan adanya alasan penghapusan pidananya. Berdasarkan Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mdn, bahwa dari fakta yang terungkap selama persidangan, tidak terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari tanggung jawab hukum, sehingga dalam hal ini secara hukum dan unsur pertanggungjawaban pidana, Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Kronologis Kasus :

Pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa Rahmad Akbar alias Rahmad sedang berada di rumah saya yang terletak di Jalan Meunasah Tuha Lorong Kantor Geuchik Desa Paya Bujok, Kec. Langsa Baru, Kota Langsa, dan saat Saksi Sabirin alias Birin berkata Terdakwa “ada pil ekstasi mau dibawa ke Medan, mau kau gak...?” dan terdakwa jawab “mau”, lalu Sabirin alias Birin mengatakan “Kau cari mobil rental, besok pagi kita berangkat ke Medan”, saat itu juga Terdakwa menghubungi pemilik rental mobil melalui handphone lalu memberitahunya kepada saksi Sabirin alias Birin bahwa mobil sudah ada, dimana saat itu saya mengatakan kepada Saksi Sabirin alias Birin “mobil sudah ada uang rentalnya per hari tiga ratus lima puluh ribu”, lalu Sabirin alias Birin mengatakan kepada terdakwa “uang jalan kita dua juta sisanya sepuluh juta dikirim setelah kita selesai kerja”, dan terdakwa jawab “ia”.

Kemudian Saksi Sabirin alias Birin berkata kepada Terdakwa “kau tunggu di rumah, aku mau pergi mengambil pil ekstasinya”, dan Terdakwa jawab “oke”. Kemudian Saksi Sabirin alias Birin pergi dan sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Sabirin alias Birin datang lagi dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi Sabirin alias Sabirin menunjukkan narkotika pil ekstasi tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan berkata kepada Saksi Sabirin alias Birin “Saya simpan dulu kerumah”. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian pemilik rental mobil mengantarkan 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK 1334 HO kepada Terdakwa dan meminta uang rentalnya sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kepada Saksi Sabirin alias Birin dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pemilik rental mobil; Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa mengambil narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari dalam kamar rumah dan memasukkannya serta meletakkannya di bagian tengah bawah jok mobil sebelah kiri lalu Terdakwa Rahmad Akbar alias Rahmad bersama-sama dengan Saksi Sabirin alias Birin berangkat menuju Medan mengendarai 1 (satu) mobil Toyota Calya warna Hitam BK 1334 HO yang disupiri oleh Terdakwa;

Selanjutnya setelah tiba di Kota Binjai Sumatera Utara lalu Terdakwa Rahmad Akbar alias Rahmad bersama-sama dengan Saksi Sabirin alias Birin masuk atau lewat melalui pintu tol Binjai dan keluar dari pintu tol Helvetia hingga ke Parkiran Komplek Centrium Business Centre Medan. Dan pada saat Terdakwa Rahmad Akbar alias Rahmad bersama Saksi Sabirin alias Birin masih di dalam mobil tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas polisi menggrebek dan menyuruh Terdakwa Rahmad Akbar alias Rahmad bersama Saksi Sabirin alias Birin untuk keluar dari mobil dan salah satu petugas polisi bertanya kepada Terdakwa Rahmad Akbar alias Rahmad bersama Saksi Sabirin alias Birin “mana barangnya” lalu Saksi Sabirin alias Birin menjawab “lini pak” sembari menunjukkan pil ekstasi yang dibungkus di dalam plastik asoy warna hitam yang diletakkan dibawah lantai jok tengah mobil;

Selanjutnya Terdakwa Rahmad Akbar alias Rahmad bersama-sama dengan Saksi Sabirin alias Birin diinterogasi dan mengakui bahwa narkotika pil ekstasi tersebut Saksi Sabirin alias Birin peroleh dari Cina alias Jon di Kota Langsa untuk diserahkan kepada sipenerima di Medan dan Terdakwa Rahmad Akbar alias Rahmad bersama-sama dengan Saksi Sabirin alias Birin akan mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila sudah berhasil diterima di Medan kepada si Penerima;

Selanjutnya Terdakwa Rahmad Akbar alias Rahmad bersama-sama dengan Saksi Sabirin alias Birin beserta barang bukti yang disita di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika Jenis shabu No. Lab.7157/NNF/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Sabirin alias Birin dan Rahmad Akbar alias Rahmad benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut : 37 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim terhadap terdakwa Rahmat Akbar alias Rahmat yang divonis pidana pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI

No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Mdn;

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Akbar alias Rahmad sebagaimana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ikut serta tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berbobot lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana tercantum dalam dakwaan primair;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) tahun;
3. Menentukan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memutuskan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

5. KESIMPULAN

- Pengaturan Hukum Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa Rahmad Akbar alias Rahmad dengan Sabirin alias Birin dalam perkara Nomor 62/Pid.Sus/2023/ berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 7157/NNF/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., M. Farm., Apt., dan R, Fani Miranda, S.T., sesuai dengan barang bukti mengandung MDMA (Metilendioksimetamfetamina) dan terdaftar pada golongan 1 (satu) nomor urut 37 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika; dilakukan melanggar ketentuan pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan terdakwa Rahmad Akbar alias Rahmad secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyertaan atau ikut serta secara bersama-sama sebagai perantara dalam mengirimkan barang narkotika golongan 1 jenis pil ekstasi bentuk bukan tanaman seberat 5 (lima) gram dan di jatuhi hukuman selama 14 (empat belas) tahun dengan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Pertanggungjawaban dalam menjatuhkan hukuman bagi turut serta Tindak Pidana Narkotika yang terbukti bersalah melakukannya dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagai perantara yang ikut turut serta dalam membantu pengiriman barang narkotika golongan 1 berbentuk pil ekstasi telah memenuhi pertanggungjawaban Terdakwa Rahmad Akbar alias Rahmad dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dimana atas izin dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik dan tepat waktu, serta kenikmatan dalam suka dan duka menuliskan karya tulis ilmiah ini. saya juga mau mengucapkan terimakasih banyak kepada orangtua saya yang telah mendukung dalam segala kegiatan saya selama ini dan telah mendidik saya dari kecil hingga saat ini. saya mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing saya Bapak Muhammad Ihsan, S.H.I., M.H.I yang telah banyak memberi masukan dan motivasi mengenai karya tulis ilmiah saya. terimakasih juga kepada para dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama Medan yang memberikan ilmu selama di

Jose Reynaldi Hutapea, et al, Analisis Yuridis Terhadap Narkotika....102
bangku kuliah. Dan terimakasih juga untuk teman-teman saya yang sudah berjuang bersama-sama
sampai saat ini, semoga untuk kita semua bisa sukses kedepannya.

REFERENSI

- [1] Aelfi Elisabet & dkk "Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya", Jurnal Multidisiplin Indonesia, Volume 1 No. 3 (November 2022)
- [2] *Artikel Pasal 55 KUHP Tentang Penyertaan Tindak Pidana*, <https://sugalilawyer.com/pasal-55-kuhp-tentang-penyertaan-tindak-pidana/> diakses pada tgl 15 Juli 2023
- [3] *Ilmu perundang-undangan 2 : proses dan teknis penyusunan* / Maria Farida Indrati S. ; editor, Uji Prastya, Sleman : Kanisius, 2020
- [4] Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 10 huruf a KUHP
- [5] Pidana menurut KUHP, Media keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 2, (2018), hlm. 123.
- [6] *Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.*
- [7] *Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*
- [8] Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN.Mdn
- [9] Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57
- [10] Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2014, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Ke-16, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13-14
- [11] Tommy J.Bassang, Pertanggungjawaban Pelaku Dalam Tindak Pidana Penyertaan, <https://medianeliti.com/media/publications/3317-ID-pertanggungjawaban-pelaku-tindak-pidana-deelneming.pdf>, Lex Crimen Vol.IV/No. 5/Juli/2015 diakses pada tgl 20 Juli 2023
- [12] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika
- [13] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana
- [14] Yunita Suci Rahayu, "Identifikasi Ekstasi/MDMA Menggunakan Analisis Tes Warna dan Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GCMS)", Jurnal Sains dan Edukasi Sains Vol.3, No.2, (Agustus 2020)